

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Menurut bahasa bagi hasil (*mudharabah*) bentuk dari *mufa'alah* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Dan disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharakat *kasrah* dan huruf *ra'* berharakat *fathah* tanpa tasydid yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong²¹.

Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama. *Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Sedangkan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan²².

Dalam buku *Biyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* kaum muslimin tidak ada perselisihan bahwa qiradh itu boleh. Pertama bahwa ini sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam.

²¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 21.

²² *Ibid*, h. 21.

Mereka juga sepakat bahwa bentuk qiradh adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh²³.

Menurut Syakir Sula kata mudharabah diambil daripada perkataan “*darb*” usaha di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, dimana perkataan ini diambil dari kata qard yang berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola²⁴.

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengelolanya akan merugi dari sisi tenaga kerja atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *qiradh* dan *mudharabah* adalah sama. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha

²³Imam Ghazali Said, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, h. 105.

²⁴Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 329.

tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langkah *inovatif* dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih *efektif* untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

B. Dasar-Dasar hukum Dan Prinsip bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

1. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur dalam Islam, dapat dikemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. **Al-Qur'an**

Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang univesal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-Qur'an sendiri adalah kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan lapaz bahasa arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya²⁵.

Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik ia politik sosial maupun ekonomi. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, kaena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan.

²⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul fiqh (terjemahan)*, Masdar Helmi dari Judul asli "*Ilmu ushul fiqh*, (Bandung: Gema Insani Press, 1997), h. 17


Oleh sebab itu tidak mengherankan jika didala Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, QS. Al-Muzzammil (73) : 20



Artinya:“.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”²⁶

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Shaad (38) : 24



Artinya : “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

b. As-Sunnah

²⁶Departemen Agama, *Op,cit*, h. 459

Salah satu kehujjahan as-sunnah atau hadits adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ruwaifa' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata:

“ Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil onta kurus (nidhwun) temnanya (untuk dijual) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengahnya lagi” (HR. Ahmad dan Abu Daud)²⁷.

Ditinjau dari kehujjahannya dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan as-sunnah dengan Al-Qur'an adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-Qur'an, yakni sebagai rujukan pada mujtahid dalam menentukan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh sebab itu, jika didalam Al-Qur'an tidak dijumpai, maka harus kembali kepada sunnah. Dan apabila didalam sunnah terdapat atau dijumpai hukum yang pasti, maka as-sunnah di ikuti²⁸.

c. **Ijma'**

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian²⁹.

Maka dari itu, jika terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan


²⁷Abi Daud sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006), Juz I, h. 19.

²⁸*Ibid*, h. 41.

²⁹Abdul wahab khallaf, *Op,cit*, h. 49.

mereka disebut hukum ijma' dianggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. dari defenisi diatas hanya dikatakan setelah Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliaulah tempat bertanya dan kembalinya syariah Islam.

Berikut kehujjahan ijma' adlah firman Allah SWT:



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, mdan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengn (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”³⁰.

2. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan

³⁰Departemen Agama, *Op,cit*, h. 83

masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Prinsip Tauhid dan Persaudaraan**

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengetahuan yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi³¹.

³¹Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 13.

b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan³².


c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah *zakat*, *shadaqah*, *ghanimah*. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhitan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d. Prinsip Keseimbangan

³²*Ibid*, h. 33

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban³³. Dan Allah SWT juga tidak suka kepada ummat-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf (7) : 31



Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”³⁴

C. Macam-Macam Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Adapun macam-macam bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut:

³³ Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987), h. 66.


³⁴ Departemen Agama, *Op,cit*, h. 225.

1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan³⁵.

Musyarakah ada dua bentuk yaitu *musyarakah pemilik* dan *musyarakah akad* (kontrak), *musyarakah kepemilikan tercipta* karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset atau dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun *musyarakah akad tercipta* dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih, setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan menagati kerugiannya secara bersama-sama³⁶.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) : 12



Artinya: “ Maka mereka berserikat pada sepertiga.

³⁵M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 143

³⁶*Ibid*, h. 144

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم,
: ان انا لث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ()

Artinya: “dari abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”. (HR. Abu Daud dan Hakim)³⁷.

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ada empat macam yaitu:

a. Syirkah ‘Inan

Syirkah ‘Inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan syarat: modalnya harus sama banyak, mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, satu agama, dan masing-masing anggota mempunyai hak dan tanggung jawab.

c. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan seperti pemborong bangunan.

d. Syirkah wujud

³⁷Abi Daud Sulaiman, *Op,cit*, h. 644.

Syirkah Wujuh yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keutnungan dibagi antara sesama mereka³⁸.

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzzammil (73) :

20



Artinya: “.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”³⁹.

Dan dalam As-sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عن صالح بن صهيب عن هبويه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم:
 فيهن البيع إلى أجل و المقارضة و اخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع
 (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Shalih bin Suhaib, Rasulullah SAW bersabda : “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara bertempo, berqirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)⁴⁰.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka-Percetakan Offset, 1993), cet. Ke-3, h. 176-178.

³⁹ Departemen Agama, *Op,cit.*, h. 459

⁴⁰ Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunnan Ibnu Majah*, (Sudan: Alamkataba-Alassrya, 2006), Juz. I, h. 395

Pengertian memukul dan berjalan ini adalah suatu proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha⁴¹. *Mudharabah* arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga *qiradh* yang arti asalnya saling menguntungkan. *Mudharabah* mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antaranya menurut kesepakatan”.

Dari pengertian sederhana di atas tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha⁴².

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk *mudharabah* adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.

⁴¹*Ibid*, h. 149

⁴²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 244

Hakikat dari muamalah dalam mudharabah itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu adalah titipan yang harus dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha⁴³.

Jenis mudharabah terbagi dua, yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya luas dan tidak diabatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha⁴⁴.

Rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila:

- a. Ada shahibul maal (pemilik modal)
- b. Ada mudharib (pengelola)
- c. Ada usaha yang akan dibagi hasilkan
- d. Ada nisbah (keuntungan)
- e. Dan ijab qabul⁴⁵.

⁴³*Ibid*, h. 245

⁴⁴Syafi'i Antonio, *Op,cit.*, h. 97

Dalam kerja sama mudharabah terdapat empat yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:

- a. Pemilik modal yang disebut juga *rabbul maal* dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan mudharabah atau *mudharib* sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- b. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang. Jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan syarat disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam suatu yang pasti⁴⁶.

Dalam akad *mudharabah*, *mudharib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al- maal* dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

⁴⁵*Ibid*, h. 333

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 246

Berikut beberapa segi-segi penting antara *mudharib* dan *rabb al-maal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi mudharabah:

- a. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara profesional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-maal* (pemilik modal).
- b. *Rabb al-maal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
- c. Mudharib (mitra kerja/pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, bila *shahibul maal* memberikan dananya, maka *mudharib* mengkontribusikan kerja dan keahlian. Kontribusi *mudharib* dapat berbentuk tugas *manajerial, marketing, entrepreneurship* secara umum⁴⁷.

Apabila mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dan ekuruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.

⁴⁷Muhammad Syakir, *Op.cit.*, h. 335

- b. Apabila akad itu berbentuk *mudharabah muthlaqah*, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan *mudharabah* dengan pihak lain dari modal yang diterima itu.
- c. Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapat apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga⁴⁸.

Untuk mengatur kontribusi *mudharabah*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola adalah hak *eksekutif mudharib*, dan *shahibul maal* tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyediaan dana pekerjaan itu.

⁴⁸*Ibid*, h. 174

- b. Pengelola dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menggunakan upaya mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi Hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharabah*.

Hal ini yang diatur dalam konsep *mudharabah* adalah pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban kerugian:

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan bagi pihak yang menanamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun.
- b. Keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.

- c. Dalam kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.
- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka⁴⁹.

Akad *mudharabah* dinyatakan batal (berakhir), apabila:

- a. Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Dan kurang etis apabila pembatalan itu datangnya dari sepihak.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Jumhur ulama jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Disamping akad *mudharabah* tidak dapat diwariskan (jumhur ulama). Namun, mazhab ulama Malik berpendapat, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka

⁴⁹*Ibid*, h. 336-337

akad *mudharabah* dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada saat ini, pendapat mazhab Malik dipergunakan orang.

- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
- d. Pemilik modal *murtad* (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan menaghdakan akad *mudharabah* dengan non-muslim.
- e. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dikelola oleh pekerja (pelaksana). Misalnya setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri atau sebab-sebab lainnya⁵⁰.

Dengan sistem *mudharabah* ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak pekerja
 1. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
 2. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.

⁵⁰M. Ali hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 175

3. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
4. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
5. Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

b. Hak pemilik modal


1. Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
2. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal⁵¹

3. Muzara'ah

Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyamai, menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan dengan kata tersebut adalah surat Al-An'am (6) : 141



⁵¹Ibid, h. 179



Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Sehingga muzara’ah diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen⁵².

Rukun dan syarat muzara’ah:

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah mengemukakan rukun yang ahrus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah:

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap
- c. Objek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola

⁵² Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 245

- d. Ijab dan kabul.

4. Musaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.

Para ulama fikih mendefinisikan, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani). Dasar hukum musaqah, ulama fikih sepakat bahwa yang diakadkan dalam musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadist Rasulullah:

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik itu buah-buahan, maupun dari hasil tanaman. (HR. Muslim).

Rukun dan syarat musaqah:

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah. Jumhur ulama (Mazhab Malik, Syafi’i, dan Hambali) menyatakan bahwa rukun musaqah ada lima:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi)
- b. Ada lahan yang diajdikan objek dalam perjanjian

- c. Bentuk atau ejnis usaha yang akan dilakukan
- d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama itu.
- e. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat).

D. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil

Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan oleh as-sunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas.

Hukum sahnya bagi hasil menurut Imam Malik, bahwa akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat (lazim) dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Tidak demikian halnya dengan qiradh yang baru bisa terjadi (terwujud) dengan adanya perbuatan (pekerjaan), bukan dengan kata-kata.

Imam Malik juga berpendapat bahwa akad bagi hasil merupakan akad yang dapat mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja, mana kala ahli waris (dari orang yang menandatangani akad) tidak dapat dipercaya. Orang yang dipercaya itulah yang harus bekerja, jika ahli waris menolak harta peninggalannya⁵³.

Imam Syafi'i berkata: apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun pemilik

⁵³Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Cet. Ke-1, h. 250

modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuininya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.

Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.

Adapun Abu Hanifah r.a berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah mempekenkannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai hutang, maka ia harus mengganti rugi menurut

pendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah⁵⁴.

Ibnu Munzir berkata, “para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah hal tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah⁵⁵.

⁵⁴Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar Kitab Al Umm fi al Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 137.

⁵⁵ Saleh al-fauzan, *Fiqh sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 468.